



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR : 007 TAHUN 2023

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-A Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-A Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

wajib ...

wajib digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta agar dapat melaksanakan dan menerapkan kode etik dalam setiap melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan perilaku yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

KETIGA : Sanksi Pelanggaran :

1. Setiap bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik;
2. Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi;
3. Sanksi tersebut berupa :
 - Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan

KEEMPAT : Rehabilitasi :

1. Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik diberikan Rehabilitasi Nama Baik;
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR : 007 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

A. Etika Pegawai terhadap diri sendiri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. tidak melakukan perbuatan perzinahan, protitusi, perjudian;
2. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing;
4. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
5. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan Negara;
6. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan Negara;
7. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai;
8. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan dengan kepegawaian;
9. tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral
10. memberikan informasi secara terbuka kecuali informasi yang dikecualikan;
11. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas;
12. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

13. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; dan
14. menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang pegawai.

B. Etika Pegawai terhadap sesama Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. memperlakukan sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian;
2. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan Negara;
3. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
4. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
5. saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
6. Menghargai perbedaan pendapat;
7. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;

C. Etika dalam pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. adil dan tidak diskriminatif;
2. ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa;
3. bersikap hormat, santun dan ramah;
4. bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
5. tidak mempersulit, menunda-nunda dan lalai serta memberikan proses yang berbelit-belit;
6. membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik protes serta keluhan dan tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
7. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
8. tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara; dan
11. menyadari bahwa tugas pegawai adalah melayani kepentingan publik.

D. Etika dalam disiplin kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. mentaati ketentuan jam kerja kecuali pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan saat jam kerja;
2. wajib melaksanakan apel pada waktu yang telah ditetapkan;
3. wajib mengikuti upacara bendera dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi;
4. wajib berada pada tempat dan wilayah kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan dan jam istirahat; dan
5. bagi Pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit, keperluan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang sah, wajib memberitahukan kepada atasan langsung dan pimpinan OPD.

E. Etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. berpenampilan rapi, bersih dan sopan;
2. mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;
3. Sederhana dan tidak berlebihan;
4. Mengenakan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan;
5. Jujur, santun dalam berkomunikasi;
6. Berbahasa yang baik, sopan dan ramah;
7. Menggunakan kata dan kalimat yang baik sesuai dengan lingkungan; dan
8. Menghargai pendapat, masukan atau kritik.

F. Etika dalam berorganisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi :

1. Menjujung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;

3. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
4. Setiap Pegawai dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
5. Setiap Pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
6. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan;
7. Bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
8. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya;
9. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
10. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan Negara;
11. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
12. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Memelihara kerjasama, koordinasi dan menjunjung semangat jiwa korsa dengan baik dalam melaksanakan tugas;
14. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki, dan
15. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

